

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara mengadakan pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali untuk memperbarui ataupun mengganti kepengimpinannya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dan juga untuk membantu mewujudkan tujuan yang digariskan dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD). Memilih bukan sekedar kewajiban warga negara, melainkan kesempatan bagi rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjukkan dukungannya terhadap lembaga dan kebijakan negara (NKRI). Demokrasi juga bagian dari pendidikan politik mencakup pembelajaran bagaimana menyelenggarakan pemilu secara adil dan sah sehingga warga negara bisa bergotong royong demi kemajuan bangsa dan negara.¹

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus dijalankan dengan baik oleh setiap warga negaranya, dengan begitu konsep dari sistem demokrasi dapat terwujud dengan baik. Pemilu yang diadakan di kebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya sebatas kewajiban seorang warga negara yang turut aktif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan ataupun aspirasi yang dalam artian lain turut ikut dalam menentukan kebijakan dalam program-program yang akan dibentuk oleh calon pemerintah.

Ibnu Tricahyono memberikan definisi pemilu yang konseptual dan filosofis. Menurut Ibnu, pemilu termasuk cara rakyat untuk menyampaikan kehendak dan cita-citanya sekaligus ikut membentuk suatu pemerintahan yang sah. Pemilu juga membantu warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis. Istilah pasar politik merujuk

¹ Meldy Dkk. (2021). *Membumikan Electoral Justice Dalam Pilkada*. Kpu Provinsi Sulawesi Utara.

pada pemilu sebagai ajang di mana warga negara melakukan kontrak sosial dengan para kandidat. Persaingan yakni nama permainan dalam pemilihan, dan para pemilih pada akhirnya memutuskan siapa yang menang. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menjamin hak pilihnya dalam pemilu. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan harapannya guna memilih pejabat pemerintah yang dianggap bisa mengaspirasikan kehendaknya, menjadikannya instrumen yang sangat berarti pada rangka memilih dan ikut serta menjamin wakil rakyat atau pemimpin yang ingin dipilihnya duduk di pemerintahan.²

Pelaksanaan pemilu pada berbagai tingkatan memiliki perbedaan pada pemilihan presiden, pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota yakni memiliki perbedaan dan kompleksitas dari segi luas cakupan wilayah pemilihan. Pemilihan bupati memiliki skala yang kecil sehingga lebih dekat kaitannya dengan khalayak (pemilih) ataupun masyarakat sehingga bisa dilihat tingkat partisipasi pemilih saat berlangsungnya pilkada mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan ataupun malah cenderung menurun, namun penyelenggaraan pilkada bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik rakyat tidak hanya semata-mata untuk kepentingan politik saja tetapi juga memberikan kesadaran masyarakat saat memakai hak politiknya.³

Pada saat ini partai politik bukan lagi yang menjadi kekuatan satu-satunya dalam kontestasi politik. Partai merupakan kekuatan *internal power* dalam kontestasi politik itu sendiri akan tetapi pada realisasinya faktor *eksternal power* juga menjadi pertimbangan dalam meraih kemenangan untuk pasangan calon yang bertarung dalam pilkada, kekuatan *eksternal power* tersebut berasal dari beberapa elemen yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun elit berkuasa yang juga memiliki massa atau pendukung yang banyak.⁴ Partai bukan menjadi kekuatan tunggal dalam memenangkan pasangan calon pada pilkada namun kenyataanya

² Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilu Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 50-51

³ Ardiles dkk. (2021). *Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilihan*. KPU Provinsi Sulawesi Utara

⁴ Moh. Fachrul Ananda. (2019). *Mobilisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur Dalam Pemenangan Pasangan Khofifah Dan Emil Dalam Pilkada Jawa Timur Tahun 2018*. *Skripsi Thesis*, Universitas Airlangga. Hlm. 2

banyak kekuatan yang terlibat dalam kontestasi pilkada untuk memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai pun terlibat dalam aktivitas mobilisasi masa untuk memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai tersebut bisa juga dari ormas agama, ormas etnis, ormas kepemudaan dan juga kebebasan berserikat non partai politik.⁵

Instrumen mobilisasi politik lain yang dapat dimanfaatkan adalah fungsi kekerabatan, kekerabatan merupakan bentuk relasi sosial yang didasarkan aspek keturunan. Pergeseran fungsi kekerabatan yang berbasis keturunan makin transparan pada proses elektoral lokal. Fungsi kekerabatan dapat dimanfaatkan partai politik atau calon sebagai instrumen mobilisasi politik untuk kepentingan pencalonan. Konsep-konsep mengenai fungsi kekerabatan perlu ditinjau secara kritis seiring munculnya motivasi-motivasi kekuasaan politik para elit atau calon dalam menggunakan kekerabatan sebagai instrumen mobilisasi politik mereka. Fungsi kekerabatan telah bergeser dari sekedar kekuatan solidaritas sosiokultural menjadi fungsi representasi instrumen mobilisasi politik elit atau calon.⁶

Hal ini bisa dilihat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mana banyak kandidat yang menggunakan budaya tradisional untuk bisa mendapatkan lebih banyak pendukung dalam pemilu, seperti memanfaatkan sistem kekerabatan pada pemilu. Hal tersebut terlihat dari beberapa pilkada yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, contohnya pada pilkada yang berlangsung di Kota Makassar. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kota Makassar para kontestan memanfaatkan sistem kekerabatan yang masih sangat kental dan mengikat beberapa kelompok keluarga. Masyarakat Kota Makassar memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat dalam menghargai keluarga dan keturunan. Selain itu, keturunan bangsawan memiliki ikatan emosional dan hubungan personal yang kuat dengan masyarakat dapat memperoleh dukungan dan legitimasi yang besar dalam menjalankan kepemimpinannya.⁷

⁵ Nugroho Kris. (2011). Ikhtiar Teoritik Peran Parpol Didalam Mobilisasi Politik Elektoral. *Kebudayaan, Masyarakat Dan Politik*, Vol. 24. No. 3. Hlm. 203

⁶ Ibid. Hlm. 212

⁷ Taslim Lapungge, Ainun Arsi, Junaeda. (2023). Antara Keturunan dan Kepemimpinan: Menilik Dinasti Politik Kota Makassar Melalui Lensa Antropologi Politik dalam Konteks Calon Pemimpin Daerah. *Jurnal Socia Logica*, Vol. 3 No.2. Hlm. 6

Aktifitas mobilisasi politik tidak harus berangkat dari kekuatan partai politik, organisasi non partai atau organisasi kemasyarakatan tentu memiliki pengaruh dalam memobilisasi massa sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kekuatan massa yang dimilikinya ini dapat digunakan sebagai mesin-mesin politik yang efektif dalam kontestasi politik. Hal inilah yang menegaskan bahwa mobilisasi politik merupakan kunci dari memenangkan kontestasi pemilu.⁸

Pilkada pada tahun 2018 ditetapkan 152 juta data pemilih yang sudah masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung di 387.581 tempat pemungutan suara (TPS) dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota salah satunya dilakukan di Provinsi Jambi. Pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Provinsi Jambi, dilakukan di tiga daerah otonom yakni di Kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.⁹ Ketiga daerah pemilihan tersebut menempatkan Kabupaten Kerinci sebagai posisi pertama penggunaan hak pilihnya yang paling signifikan yakni mencapai 77,58%, dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Merangin sebanyak 76,75% dan partisipasi pemilih Kota Jambi yang hanya mencapai 71%.¹⁰

Jumlah partisipasi pemilihan bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018 tidak bisa dipungkiri bisa terjadi dengan begitu saja tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Para calon tersebut juga mengandalkan kegiatan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik namun juga melalui instrumen mobilisasi politik non partai politik yakni elit tradisional. Menurut penjelasan Mosca elit tradisional adalah salah satu kelompok elit yang tidak memerintah seperti elit agama, adat istiadat, pewaris budaya dan golongan bangsawan yang tentunya memiliki wilayah. Hal ini menjadikan keberadaan elit tradisional di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kontestasi

⁸ Moh. Fachrul Ananda. (2019). Mobilisasi Politik: Ormas dalam Kontestasi Politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, P.14 No. 19, hlm. 6

⁹ Gemawan Dwi Putra, “Tahapan Pilkada Serentak 2018”, <https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-pilkada-serentak-2018>, diakses pada tanggal 15 September 2022, Pukul 11.37 Wib.

¹⁰ KPU Provinsi Jambi

seperti pilkada.¹¹ Pada pilkada 2018 di Kabupaten Kerinci diasumsikan bahwa adanya mobilisasi dari elit tradisional dalam mensukseskan pilkada dan menjadi penyebab partisipasi pada masyarakat di Kabupaten Kerinci pada saat itu cukup tinggi. Keberhasilan partisipasi politik masyarakat ini tentu menjadi sorotan dikarenakan berkaitan dengan seberapa banyak jumlah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suara mereka tentunya.

Penjaringan mobilisasi politik nyatanya dilakukan secara pendekatan kultural seperti melalui etnik/ras, agama, gender, jaringan kekerabatan dan lain sebagainya. Munculnya berbagai bentuk organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas, elit lokal dan lain sebagainya menandakan sedang berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. Menjalankan perannya sebagai kontrol atas pemerintah dan menimbulkan suatu dinamika baru pada tatanan sosial politik. Basis massa yang jelas cenderung mudah diarahkan karena mempunyai struktur yang jelas merupakan sumber kekuatan organisasi kemasyarakatan ini menjadikan komoditi baru didalam dunia politik dan tidak lepas dari momen pemilihan kepala daerah.¹² Tentu dalam proses pilkada mobilisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya adalah partisipasi.

Sementara itu melalui bentuk partisipasinya Huntington mengategorikan bentuk partisipasi tersebut menjadi dua kategori. Pertama, partisipasi otonom yakni partisipasi atas inisiatif dirinya sendiri. Kedua, partisipasi yang dimobilisasikan yaitu partisipasi yang dilakukan seseorang dikarenakan adanya dorongan atau arahan dari pihak-pihak lain.¹³ Peranan elit tradisional juga merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik seperti yang dikatakan oleh Suzanne Keller ialah peranan elit tradisional sebagai elit politik, sebab ia adalah individu atau golongan orang yang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya elit lokal

¹¹ Rahmat Febri. (2020). Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada Pilkada Sumatera Barat tahun 2015. *Jurnal Politik Tradisional dan Demokrasi*. Vol. 2 No. 1, April.

¹² Naomi Susanti. (2017). Peran GP Ansor Sidoarjo Dalam Pilkada: Studi Mobilisasi Politik Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015. *Skripsi Thesis, Universitas Airlangga*.

¹³ Huntington P Samuel dan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 10

ialah individu atau seseorang yang mengendalikan peran dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat lokal.¹⁴

Elit politik lokal yang dimaksud adalah mereka yang menduduki posisi jabatan politik diranah lokal. Seorang individu dapat meraih dan menduduki posisi jabatan tersebut apabila yang bersangkutan mempunyai sumber daya sebagai basis dan mampu mengoptimalkannya sebagai basis untuk meraih kekuasaan, bahwa ditengah masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia sumber daya yang berkaitan dengan nilai primordial relatif menonjol. Adapun maknanya sumber daya ini relatif signifikan sebagai basis untuk meraih kekuasaan. Umumnya sumber daya yang berkaitan dengan nilai primordial sulit untuk lepas dari isu etnisitas, maka sumber daya yang berwujud etnisitas dalam bentuk jalinan relasional antar kelompok orang yang didasarkan pada persamaan di antara mereka. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang sama dan solidaritas yang kuat karena dilandasi asal usul dan keturunan yang sama.¹⁵ Elit ini hanya mempunyai modal sosial yang ia perjuangkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput.¹⁶

Keberadaan elit tradisional di Kabupaten Kerinci pastinya menjadi sosok penting pada masyarakat, elit tradisional dalam hal ini yakni sekelompok tokoh adat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup* yang masih satu keturunan. Tokoh adat masyarakat Kerinci dikenal dengan sebutan *sko tigo takah*. Tokoh-tokoh tersebut antara lain *sko depati*, *sko ninik mamak*, dan *sko-sko tengganai* (anak laki-laki). Gelar adat tertinggi yaitu *Depati* yang didukung oleh *Ninik Mamak* dan *Pemangku*. Sebutan adat *permenti ninik mamak* (*rio*, *datuk*, *ngebi*) memegang kewenangan atas segala aspek kehidupan masyarakat adat sehari-hari.

Setiap *Depati* memiliki wilayah adatnya masing-masing dan di dalam wilayah itu masyarakat setempat tunduk pada otoritas elit tradisionalnya (yaitu *Depati* dan *Ninik Mamak*), sehingga apa yang mereka katakan bisa diterima secara umum dan dianggap wajib oleh masyarakat. Begitu pula dalam pemilihan kepala daerah,

¹⁴ Duverger Maurice . (2005). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 163.

¹⁵ Haryanto. (2009). Elit Politik tradisional Dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 13, Nomor 2. Hlm. 139 - 140

¹⁶ *Ibid*. Duverger. Sosiologi Politik. Hal. 157-167.

masyarakat berpedoman ke arah *Depati* dan *Ninik Mamak* untuk melihat kemana mereka akan mengarahkan pilihannya. Meskipun akan selalu ada individu yang memilih berdasarkan kepentingannya sendiri, mayoritas penduduk cenderung mengikuti *Depati* dan *Ninik Mamak* mereka. Para elit tradisional *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup*, diantara lain *Depati*, *Ninik Mamak*, *Tuo Tenganai*, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat.

Fenomena garis keturunan ataupun *kalbu Depati* dan *Ninik Mamak* selaku elit tradisional berdasarkan sejarahnya di Kabupaten Kerinci termasuk budaya turun temurun yang masih hidup serta berkembang di masyarakat, sehingga di antara sesama masyarakat jika garis keturunannya sama maka mereka dianggap keluarga yang sangat erat hubungan persaudaraannya, sehingga jika yang mencalonkan yakni dari *kalbu* mereka maka seluruh masyarakat dengan garis keturunan tersebut otomatis akan mengikuti arahan dari pemangku adat untuk memilih calon pemimpin dari *kalbu* mereka.

Masyarakat Siulak ataupun yang disebut juga dengan *Tigo Luhah Tanah Sekudung* secara umum menyebar hampir disemua kecamatan tetapi sebagian besar berada di tiga Kecamatan yakni Siulak, Siulak Mukai dan Gunung Kerinci begitupun dengan kaum adat *Tigo Luhah Semurup* yang terdiri dari dua Kecamatan yakni Air Hangat dan Air Hangat Barat. *Depati* mengakui dan tunduk pada pemimpin formal ataupun pemerintah tetapi secara adat *Depati* memimpin *kalbunya* masing-masing secara otonom. Kebebasan memilih dalam pemilihan kepala daerah termasuk bagian mendasar dari budaya dan masyarakat Kerinci. Namun demikian, elit tradisional memiliki peran penting dalam membentuk preferensi pemilih. Tabel 1.1 di bawah ini menjelaskan latar belakang calon bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018 :

Tabel 1.1
Asal Daerah Kandidat Calon Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Kerinci
Tahun 2018

No	Nama Paslon	Asal Daerah
1	Monadi-Edison	Monadi : Kecamatan Siulak Edison : Semurup Kecamatan Air Hangat
2	Adirozal-Amitaher	Adirozal : Kecamatan Siulak Amitaher : Semurup Kecamatan Air Hangat
3	Zainal Adibin-Arsal Apri	Zainal Abidin : Desa Sebukar Kecamatan <u>Sitinjau Laut</u> Arsal Apri : Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh

Berlandaskan tabel 1.1 diatas terlihat bahwasanya dari ketiga kandidat calon bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018. Peneliti melihat terdapat dua pasangan calon yang sama asal daerah dan *kalbunya*. Adirozal dan Monadi termasuk yang berasal dari *Tigo Luhah Tanah Sekudung* Kecamatan Siulak, Amitaher dan Edison berasal dari *Tigo Luhah Semurup* Kecamatan Air Hangat. Sementara pasangan Zainal Adibin-Arsal Apri berasal dari dua kecamatan yang berbeda yaitu Zainal Abidin asalnya dari Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut dan Arsal Apri berasal dari Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh. Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018 menunjukkan elit tradisional memainkan peran yang sangat strategis dalam keikutsertaannya pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kerinci.

Wilayah *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup* perolehan suara dimenangkan oleh pasangan Adirozal-Amitaher. Perolehan suara di wilayah *Tigo Luhah Tanah Sekudung* yang mendukung pasangan Adirozal-Amitaher sebanyak 15.858 suara dan *Tigo Luhah Semurup* sebanyak 9.088 suara. Perolehan suara oleh pasangan Monadi-Edison di wilayah *Tigo Luhah Tanah Sekudung* sebanyak 12.813 dan di wilayah *Tigo Luhah Semurup* memperoleh 3.162 suara. Sementara untuk pasangan Zainal Abidin-Arsal Apri di wilayah *Tigo Luhah Tanah Sekudung* memperoleh suara sebanyak 1.621 dan di wilayah *Tigo Luhah Semurup* 882 suara. Perolehan suara bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pilkada Kabupaten
Kerinci Tahun 2018.

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		AIR HANGGAT BARAT	AIR HANGGAT TIMUR	AIR HANGGAT MERANGIN	BATANG KEMAN BUKIT	KERINCI	DANAU TITIH	DEPATI KERINCI	GUNUNG RAYA	GUNUNG TUJUH	GUNUNG KAYUARO	KAYUARO BARAT	KAYUARO DANAU	KELILING DANAU	SITINJAU LAUT	SULAK	SULAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	MONADI dan EDISON	1.716	1.446	2.321	1.234	1.894	960	2.208	2.839	1.088	3.565	5.441	4.600	2.412	985	4.797	5.177	42.683
2	ADIROZAL dan AMI TAHER	4.611	4.477	4.056	1.294	1.249	1.862	3.182	3.913	949	3.655	4.728	5.279	3.185	1.212	9.413	2.532	55.597
3	ZAINAL ABIDIN dan ARSAL APRI	617	265	4.234	3.402	4.007	7.642	4.362	911	3.055	719	1.657	2.056	9.711	6.644	420	290	49.992
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.944	6.188	10.611	5.930	7.150	10.464	9.752	7.663	5.092	7.939	11.826	11.935	15.308	8.841	14.630	7.999	148.272
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	169	79	464	121	170	162	210	154	79	200	244	318	183	125	250	185	3.113
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)	7.113	6.267	11.075	6.051	7.320	10.626	9.962	7.817	5.171	8.139	12.070	12.253	15.491	8.966	14.880	8.184	151.385

Sumber: Website KPU Kabupaten Kerinci diambil pada Tahun 2022



Pemilih

	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih DPT	101.597	104.235	205.832
Pemilih DPPH	40	19	59
Pemilih DPTB	3.169	3.398	6.567
Jumlah Pemilih	104.806	107.652	212.458

Suara Sah dan Tidak Sah


Suara sah	148.272	97%
Suara tidak sah	3.113	2%
Suara total	151.385	100%



Gambar 1.1 Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Kerinci Tahun 2018

Sumber : Website KPU (2018) diambil pada Tahun 2022

Untuk penetapan hasil pilkada Kabupaten Kerinci bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Penetapan Hasil Pada Pilkada di Kabupaten Kerinci Tahun 2018

Sumber: Website KPU (2018) diambil pada Tahun 2022

Gambar 1.2 menunjukkan pasangan Adirozal-Amitaher di Kabupaten Kerinci unggul. Menurut penulis, pilkada Kabupaten Kerinci sangat menarik karena tingginya tingkat partisipasi elit tradisional. Para elit tradisional Kabupaten Kerinci termasuk *Depati, Ninik Mamak*, dan tokoh masyarakat lainnya memiliki tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, elit tradisional memiliki pengaruh signifikan dalam mengarahkan pilihan rakyat padahal hak pilih dalam pemilihan kepala daerah termasuk hak universal di tingkat nasional di kalangan masyarakat Kerinci.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji tentang keterlibatan oleh elit tradisional didalam proses politik pada konteks pemilihan kepala daerah. Kemudian pada penelitian terdahulu dibagi menjadi beberapa kelompok yang berkaitan dengan keterlibatan elit tradisional pada pilkada. Pertama, penelitian tentang peran elit tradisional dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Gina (2021); Geri Purnama dkk (2021); serta Fadli dkk (2018) yang

mana penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa elit tradisional menjembatani paslon untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa lembaga adat menjadi penting dan memiliki kedudukan tertinggi di wilayahnya. Selain itu juga salah satu pasangan calon didukung oleh elit tradisional dalam memenangkan kontestasi pilkada dan dalam penelitian-penelitian ini menemukan bahwa elit tradisional memobilisasi pergerakan massa yang bertujuan mendukung salah satu calon kandidat dalam pilkada. Kedua, peran kelompok atau organisasi dalam memobilisasi massa untuk mendukung salah satu paslon seperti penelitian yang dilakukan oleh Ridhah dan Sunyoto (2023) yang menemukan bahwa adanya pergerakan massa yang dimobilisasi oleh kelompok tertentu, sehingga kelompok-kelompok tersebut mengomandoi pergerakan massa dalam konteks pilkada hingga ke akar rumput. Ketiga, penelitian Febri Rahmat (2020) posisi elit tradisional hanya sebagai mata rantai untuk mengajak dan menghimbau anak kemenakan mereka memilih paslon yang di dukungnya, himbauan tersebut disampaikannya dengan secara berantai dari mulut ke mulut. Terakhir, penelitian Eka Suhartono dan Hasarudin (2021) yang mana elit adat ini menyalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pinrang dengan alasan untuk mempertahankan citra, kharisma dan jabatan yang diemban oleh golongan elit adat serta sebagai wujud pembuktian bahwa elit adat merupakan perwujudan seorang pemimpin.

Penelitian terdahulu hanya mengkaji peran elit tradisional yang peran dari elit tersebut hanya sebagai tim sukses atau hanya mengajak masyarakat yang sifatnya hanya sebatas himbauan. Sementara pada penelitian ini ditemukan bahwa mobilisasi massa dikomandoi oleh elit tradisional, seperti *Depati* dan *Ninik Mamak* Kabupaten Kerinci yang mengarahkan serta memerintahkan masyarakat dan anak kemenakan untuk memilih paslon tertentu yang disepakati. Perintah itu dikeluarkan oleh *Depati* dan *Ninik Mamak* di dalam rapat bersama untuk memutuskan dukungan paslon Adirozal-Ami Taher, sehingga hasil rapat itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama untuk memenangkan pasangan Adirozal-Ami Taher.

Berdasarkan fenomena-fenomena seperti yang telah diuraikan di atas, menarik bagi peneliti jika mengkaji bagaimana elit tradisional di Kabupaten Kerinci memobilisasi massanya pada pilkada agar calon yang diusungnya menang, karena ada dua kandidat calon bupati dan wakil bupati asalnya dari *kalbu* yang sama yaitu Siulak dan Semurup maka disinilah partisipasi *Depati* dan *Ninik Mamak* untuk menentukan pilihan yang akan dipilih. Musyawarah kaum adat dengan melibatkan ulama, cerdik pandai, dan intelektual serta cendikiawan melakukan penilaian secara objektif yang dilihat dari kompetensi kepala daerah yang dianggap mampu untuk menjalankan amanah rakyat dan ada kemungkinan juga calon tidak didukung jika memang dianggap tidak punya kompetensi yang layak untuk menjadi kepala daerah, maka sah-sah saja mendukung calon yang bukan dari daerahnya sendiri. Kompetensi calon kepala daerah tentu akan dilihat dari visi misi, kompetensi akademis, agama dan kedekatan dengan masyarakat luas.

Dalam dinamika pilkada Kabupaten Kerinci secara tersirat juga merupakan persaingan antar kaum *Depati* dan *Ninik mamak* dalam mengusung anak kemenakan untuk dapat memenangkan pilkada. Tentu dengan harapan pembangunan wilayah dan karir anak kemenakan dipemerintahan akan lebih berpeluang untuk berkembang. Apabila kaum elit tradisional tidak menyikapi hal tersebut maka akan sangat menguntungkan calon lain yang bukan dari daerah atau *kalbu* yang sama, maka untuk memenangkan kandidat harus kaum elit tradisional yang berperan secara aktif dalam memobilisasi anak kemenakan untuk menentukan pilihan sesuai dengan arahan kaum *Depati* dan *Ninik Mamak*.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan elit tradisional di Kabupaten Kerinci diposisikan sebagai *opinion leader* atau seseorang yang sangat berpengaruh dan dianggap ahli dibidangnya serta dapat dipercaya oleh massa atau masyarakat dan hal ini menjadi sosok yang sangat penting untuk masyarakat Kerinci, *opinion leader* sendiri adalah elit tradisional, elit politik dan tokoh agama. Hal tersebut tentu karena adanya kedekatan interpersonal dengan masyarakat sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh elit tradisional mendapatkan perhatian yang sangat khusus dari masyarakat.

Elit tradisional sering dianggap sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah serta pihak asing. Elit tradisional juga dianggap memiliki pengetahuan lokal sebagai pemegang teknologi tradisional bagi keberlangsungan masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa dengan adanya elit tradisional khususnya *Depati* dan *Ninik Mamak* dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi seperti masalah ekonomi, sosial ataupun lingkungan. Hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat dan anak kemenakan menganggap bahwa dengan adanya *Depati* dan *Ninik Mamak* sebagai sosok orangtua yang dapat membantu anak kemenakannya dalam mengatasi dan menghadapi masalah baik itu melalui pemberian solusi, mediasi maupun pengambilan keputusan. Hal ini termasuk juga dalam proses demokrasi yang ada di Kabupaten Kerinci, segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh masyarakat anak kemenakan harus melalui persetujuan dari elit tradisional *Depati* dan *Ninik Mamak*. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahmad Gazali sebagai budayawan serta *Ninik Mamak* dari *Depati Kepala Sembah*:

“ Segala sesuatu yang ingin dilakukukan ditengah masyarakat oleh anak kemenakan, anak kemenakan biasa nya meminta persetujuan kepada *Depati*. Biasa nya jika tidak disetujui oleh *Depati* anak kemenakan tidak akan membantah karena *Depati* itu salah satu fungsinya ialah pemegang hak waris, jadi kekuatan itulah yang menjadikan masyarakat segan kepada tetuanya.”¹⁷


Selain itu *Depati* dan *Ninik Mamak* selaku pemangku adat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kerinci yang dapat dilihat dari sebagian besar tanah sebagai tempat tinggal masyarakatnya adalah merupakan tanah ulayat yang penggunaan dan pemanfaatannya dipegang dan diawasi oleh *Depati* dan *Ninik Mamak*. Zonasi ruang dalam permukiman masyarakat yaitu terkait dengan suku-suku yang mendiami suatu *larik* (lorong atau gang pada suatu permukiman) hingga lokasi, ukuran dan pengaturan giliran menggarap sawah adat (*kampau*) sangat mengacu ketentuan dari *Depati* dan *Ninik Mamak*. Aktivitas keseharian masyarakat yang sudah menjadi tradisi, seperti membangun rumah, meminta izin menikah (*ngimbo tuo*), memakamkan orang yang meninggal dunia, memotong hewan berkaki empat, juga

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Gazali. Budayawan serta Ninik Mamak dari Depati Kepala Sembah. Pada 6 November 2023, 17.24 WIB.

sangat mengacu pada aturan adat *Depati* dan *Ninik Mamak*. Permukiman tradisional di desa menekankan pada unsur keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam serta berdasarkan pada sistem kekerabatan yang ditunjukkan dari nilai-nilai Islam sebagai warisan leluhur, nilai-nilai budaya, sosial dan ekonomi dalam kesatuan ruang yang menjadi basis terbentuknya konsep ruang permukiman di desa dan mempengaruhi interaksi antara alam dan manusia di ruang permukiman tradisional karena status lahan merupakan tanah ulayat milik *Depati* maka pengaturannya tetap berdasarkan arah ajun dari *Depati* dan *Ninik Mamak*.¹⁸ *Depati* dan *Ninik Mamak* selaku pemangku adat mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertata, masyarakat mendapatkan keadilan sesuai dengan peruntukan dan untuk menghindari keributan. Pengarahan dan pengaturan oleh *Depati* dan *Ninik Mamak* ini disebut dalam istilah lokal sebagai arah ajun yang memiliki arti yaitu pengarahan dan pengaturan.

Depati dan *Ninik Mamak* memberikan arah ajun berdasarkan ketentuan arah *pati* untuk permukiman dan arah *jati* untuk pertanian. Arah *pati* yaitu arah “hidup dan mati”, hak pakai rumah (bermukim) orang-orang yang menjadi keturunan dari suatu suku yang mendiami rumah di atas tanah ulayat tersebut adalah berlaku selamanya sampai rumah tersebut tidak bisa dipakai lagi (disebut dengan istilah mati). Jika rumah tersebut rusak, terbakar, roboh atau tidak dapat dihuni lagi, maka rumah dan tanah tersebut kembali kepada *Depati Ninik Mamak*, kemudian *Depati Ninik Mamak* memberikan rumah dan tanah tersebut kepada orang lain dengan mengutamakan ahli waris dari suku yang mempunyai rumah yaitu dari garis keturunan ibu (disebut dengan istilah hidup). Arah *jati* yaitu tanah sawah yang sudah sekali ditentukan arahnya yaitu lokasi, luasan dan pemiliknya oleh nenek moyang dahulu, tidak dapat diganti arah lagi. Beberapa bentuk pengarahan dan pengaturan berdasarkan arah ajun oleh *Depati* dan *Ninik Mamak* dalam tata ruang permukiman masyarakat:

¹⁸ Ria Herdayani. (2020). Arah Ajun Depati Ninik Mamak Sebagai Landasan Tata Ruang Permukiman Masyarakat Adat Datuk Cahayo Depati Di Desa Maliki Air-Jambi. *Jurnal Reka Ruang*. Vol 3, No 1. Hal. 40



Bagan 1.1
Arah Ajun Dalam Tata Ruang Permukiman Masyarakat Adat Kerinci
Sumber : Jurnal Ria Herdayani

Elit tradisional terbentuk oleh tradisi dari masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat setempat menganggap elit tradisional *Depati dan Ninik Mamak* ada karena ia diwariskan dari keturunan dan dari generasi sebelumnya serta diakui oleh masyarakat Kerinci karena mereka mewarisi tradisi nenek moyang yang diakui oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan akses sumber daya atau kekuatan politik yang dimiliki oleh elit tradisional Kabupaten Kerinci khususnya dalam bidang sosial, politik dan ekonomi sangat berpengaruh karena apa saja kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta anak kemenakan harus selalu disetujui oleh *Depati dan Ninik Mamak*, dengan adanya elit tradisional ini memegang peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial serta politik masyarakat Kabupaten Kerinci.

Dalam struktur sosial masyarakat Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh *Depati*, *Depati* merupakan gelar tertinggi dalam lembaga adat Kabupaten Kerinci, *Depati* juga merupakan puncak tertinggi dari kepemimpinan adat. Sama halnya seperti sistem adat dalam Minangkabau, jabatan *Ninik Mamak* adalah sebagai pemegang sako datuk (*datuak*) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu

dalam sistem matrilineal sebagai mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Dia adalah pemimpin serta pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut sepanjang adat.¹⁹ Secara substansi adat Kerinci dan Minangkabau pada prinsipnya (substansi) itu tidak berbeda, yang berbeda itu adalah pemakaiannya. Dalam kepemimpinan adat di Minangkabau ada *Datuak* dan *Panghulu* sedangkan dalam kepemimpinan Kerinci *Datuk* dan *Panghulu* ada di dalam diri seorang *Depati*. Sesuai dengan pernyataan dari Ahmad Gazali sebagai budayawan serta *Ninik Mamak* dari *Depati Kepala Sembah*:

“ Secara substansi adat Kerinci dan Minangkabau pada prinsipnya sama, yang membedakan itu ialah pemakaiannya. Contoh, di Minangkabau ada *Datuk* dan ada *Panghulu*, sementara di Kerinci di dalam diri seorang *Depati* itu *Datuk* iya *Panghulu* iya.”²⁰

Struktur kepemimpinan adat sangat dipatuhi oleh masyarakat Kerinci karena *Depati* dan *Ninik Mamak* memegang *ske* dan memiliki pusaka yang disimpan oleh pimpinan adat yang disebut sebagai *Depati Tigo Luhah* dalam acara sakral *Kenduhai Ske* (kenduri pusaka), acara sakral ini adalah suatu kegiatan upacara adat yang dimaknai sebagai ritual kepercayaan masyarakat. Dalam upacara *Kenduhai Ske* masyarakat dapat menyaksikan fenomena keajaiban benda pusaka seperti keris, gong perunggu, rambut sehelai (rambut nenek moyang), baju besi, kuju (tombak) dan gendang. Selain itu beberapa pusaka juga ditemukan pada kertas, kulit kayu, sebilah bambu dan tanduk yang isinya menyebutkan tentang silsilah orang Kerinci, undang-undang adat, batas tanah serta wilayah Kerinci dan lain-lain. Acara ini sangat sakral dikarenakan benda pusakan tersebut terletak pada tempat yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang yaitu di atas loteng *umah gedang* atau rumah adat dan di atas loteng rumah *Depati*. Acara ini dilakukan setiap setahun sekali bahkan lima tahun sekali dan sepuluh tahun sekali.²¹

¹⁹ Sumbarprov.go.id

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Gazali. Budayawan serta Ninik Mamak dari Depati Kepala Sembah. Pada 6 November 2023, 17.24 WIB.

²¹ Deria Sepdwiko. (2016). Upacara Adat Kenduhai Ske Pada Masyarakat Kerinci Provinsi Jambi. *Jurnal Seni, Desain Dan Budaya*. Volume 1 No.1. Hlm. 49



Gambar. 1.3
Benda Pusaka Pada Kenduri Sko
Sumber : National Geographic Indonesia

Orang Kerinci hidup menurut hierarki sosial yang ketat yang ditentukan oleh *sko nan tigo takah: Depati, Ninik Mamak, dan Tengganai*. *Depati* yakni pucuk pimpinan tertinggi kaum adat sehingga mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya norma-norma sosial dalam suatu masyarakat di dalam *luhah* nya, yang dimaksud dengan *luhah* yaitu gabungan dari *kalbu-kalbu*. *Depati* dipilih melalui musyawarah para *Ninik Mamak, Tuo Tengganai* dan pemangku adat. Kehidupan sosial kemasyarakatan di *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup* termasuk pada corak heterogen tapi masih pada pengaruh dominasi kebudayaan suku Kerinci. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup* tidak lepas dari pengaruh budaya nenek moyang yang dianut secara turun menurun, nilai kehidupan tradisonal khas Kerinci itu telah mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat.

Melihat kondisi sosial politik ini masyarakat bahkan selalu bertanya dan menunggu sikap *Depati* dan *Ninik Mamak* walaupun pada hakikatnya masyarakat punya pilihan sendiri tetapi ada rasa tidak hormat jika mendahului sikap para *Depati* dan *Ninik Mamak*. Masalah dalam menentukan pilihan karena *Depati* dan *Ninik Mamak* dianggap lebih bijak dalam mengkaji visi misi dari calon kepala daerah dan para *Depati Ninik Mamak* juga mampu melaksanakan koordinasi dengan organisasi

tingkat lokal maupun provinsi sejalan dengan pernyataan Fahmi Rizal Gadin selaku pengamat politik dan *Ninik Mamak*:

“ Dalam proses pemilihan kepala daerah seperti pemilihan bupati dan kepala desa maka *Depati*, *Ninik Mamak* dan tokoh – tokoh masyarakat membicarakan hal itu, apalagi dalam momen memilih bupati Kerinci. *Depati* dan *Ninik Mamak* tahu kriteria calon yang akan maju, apa pengaruhnya untuk masyarakat, apa latar belakangnya dan bagaimana sifatnya terhadap masyarakat. Hal ini sudah dibicarakan terus menerus dikalangan *Depati* dan *Ninik Mamak*. Bahkan saat ini diskusi kecil pun juga sudah berlangsung baik itu *Depati* sesama *Depati*, individu sesama individu sampai rapat adat dan rapat organisasi nanti.”

Selanjutnya Fahmi Rizal Gadin menyatakan :

“ Seorang *Depati Ninik Mamak* dipenuhi oleh tanggung jawab, mereka tidak rela jikalau masyarakat memilih seseorang yang salah bahkan masyarakat itu sendiri yang menanyakan siapa yang harus mereka pilih. Jadi, *Depati Ninik Mamak* dan tokoh – tokoh inilah yang mengarahkan anak kemenakannya untuk memilih calon yang sesuai dengan kriteria *Depati* dan *Ninik Mamak*. Jikalau kandidat lebih dari satu, disitulah partisipasi *Depati* dan *Ninik Mamak* mempengaruhi masyarakat terutama *kalbunya* ataupun keluarganya karena masyarakat cenderung percaya pada keputusan para *Depatinya* dan *Ninik Mamak*”

Menurut Mosca sekelompok orang yang di dalam lingkungan masyarakatnya diperintah oleh sekelompok kecil orang ialah orang-orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan didalam kehidupan sosial politik. Golongan-golongan minoritas yang memerintah itu ialah yang disebut elit, golongan inipun tentunya memiliki akses di pusat kekuasaan. Selanjutnya elit ialah individu atau seseorang yang berhasil mencapai jabatan tertinggi pada struktur dalam masyarakat.²² Mereka yang berhasil naik ke puncak kekuasaan dalam masyarakat melalui tradisi budaya ataupun warisan juga akan dianggap kalangan-kalangan elit.

Hasil penelitian Fufutri Elisa bercerita bahwa keberhasilan paslon nomor urut 2 (Adi Rozal dan Ami Taher) pasangan calon kepala daerah itu melibatkan orang adat dalam proses pilkada hanya untuk melihatkan bentuk kehormatan kepada orang-orang adat. Faktor yang mempengaruhi pemilih pada pilkada 2018 di Kabupaten Kerinci

²² Ahmad Bilal Tuhulele, Sri Yunanto. (2022). Peran Elit Tradisional Adat dalam Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2017. *Jurnal Politica*. Vol. 13 No. 2 Nov.

dilatarbelakangi oleh sosial budaya karena ikatan persaudaraan dan ikatan adat masih sangat kental. Masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan apa yang dikata orang adat karena bagi masyarakat orang adat adalah cerminan bagi masyarakat, mereka selalu mengarahkan anak kemenakannya kearah yang baik.²³

Elit tradisional mempunyai kedudukan strategis didalam masyarakat adat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* dan *Tigo Luhah Semurup*, tidak dipungkiri bahwa setiap kandidat yang dekat dan melibatkan elit tradisional dapat meningkatkan reputasi mereka. Maka dapat dikemukakan bahwasanya elit tradisional *Tigo Luhah Tanah Seekudung* dan *Tigo Luhah Semurup* memiliki peranan penting dalam menentukan hasil pilkada meskipun secara partisipatif dan pasif.

Peneliti mengasumsikan pada pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018 yang dimenangkan oleh Adirozal-Ami Taher terdapat keterlibatan elit tradisional dalam memenangkannya, yang mana dalam hal ini elit tradisional memanfaatkan perannya dengan cara memobilisasi masyarakat hingga melakukan rapat adat guna mengubah cara pandang kepada masyarakat sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dan mempengaruhi elektabilitas salah satu calon kandidat yang kemudian membuat pasangan ini berhasil memenangkan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yakni:

Bagaimanakah elit tradisional memobilisasi massa dalam pemilihan bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini yakni guna:

Menjelaskan serta menganalisis proses mobilisasi massa yang dilakukan elit tradisional dalam pemilihan bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018.

²³ Fufutri Elisa. (2022). Peranan Elit Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung Dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci Tahun 2018. *Skripsi Ilmu Politik Universitas Jambi*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian dan penyusunan tesis ini dimaksud bisa memberi masukan serta pemahaman yang menyeluruh agar bisa berguna bagi perkembangan disiplin ilmu politik mengenai mobilisasi oleh elit tradisional dalam pilkada di Kabupaten Kerinci.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksud agar bisa menjadi bahan masukan bagi setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Kerinci baik dari pemerintah, elit lokal, elit tradisional serta masyarakat mengenai adanya mobilisasi oleh elit tradisional dalam pilkada dan diharapkan meningkatkan kesadaran setiap individu akan pentingnya keberadaan para elit tradisional dalam mensukseskan pilkada agar bisa diketahui dan memberikan arahan serta masukan dengan adanya keberadaan para elit tradisional ini, mungkin juga bisa dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi politik.

